



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran melaksanakan kegiatan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 maka perlu dukungan dana bagi penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 32/KPU-Sangihe/II/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 tentang Usul perubahan anggaran pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 ;
- b. bahwa untuk memenuhi usulan sebagaimana dimaksud huruf a maka dana bantuan hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana telah diberitahukan kepada DPRD untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang sudah mendapat jawaban dari Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui surat Nomor 170/80/III-2011 tanggal 8 Maret 2011;

- c. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 sebagaimana diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 pasal 30 ayat (2) dan ayat (3);
- d. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 berubah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 433.215.706.099.-	
b. Bertambah/Berkurang	Rp. -	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 433.215.706.099.=	
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 456.755.463.675.=	
b. Bertambah/Berkurang	Rp. -	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 456.755.463.675.-	
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (23.539.759.576.-)	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 23.961.956.626.-	
2. Bertambah/Berkurang	Rp. -	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 23.961.956.626.-	
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 422.199.050.-	
2. Bertambah/Berkurang	Rp. -	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 422.199.050.-	
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 23.539.757.576.-	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Tahun Berkenan Setelah Perubahan	Rp. -	

Pasal 2

Ringkasan Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011 dinyatakan masih tetap berlaku dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Peraturan Bupati ini akan disesuaikan dan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



WINSULANGI SALINDEHO

diundangkan di Tahuna

pada tanggal 14 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGIHE,



FERDINAND WENAS, SH, MS, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19541010 197603 1 019



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	433.215.706.099,00	433.215.706.099,00	0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	75.078.135.647,00	21.079.136.647,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.330.502.000,00	3.330.502.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.745.027.700,00	11.745.027.700,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.066.606.947,00	1.066.606.947,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.906.000.000,00	6.906.000.000,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	395.208.667.452,00	395.208.667.452,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12.429.287.452,00	12.429.287.452,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	322.078.590.000,00	322.078.590.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	60.701.000.000,00	60.701.000.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.928.902.000,00	14.928.902.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6.360.000.000,00	6.360.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8.568.902.000,00	8.568.902.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	456.755.463.675,00	456.755.463.675,00	0,00	0,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	318.423.610.220,00	318.423.610.220,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	262.538.457.674,24	262.048.457.674,24	(2.510.000.000,00)	(0,95)
2.1.2	Belanja Bunga	88.743.894,76	88.743.894,76	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	3.510.000.000,00	3.510.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	28.000.902.000,00	31.527.129.000,00	3.526.227.000,00	12,59
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.406.100.000,00	4.206.100.000,00	(200.000.000,00)	(4,54)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	18.533.512.903,00	17.983.912.909,00	(549.600.000,00)	(2,97)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.325.453.742,00	1.069.266.742,00	(256.227.000,00)	(20,09)
2.2	BELANJA LANGSUNG	138.331.853.455,00	138.331.853.455,00	0,00	0,00
2.2.1	Belanja Pegawai	11.405.648.270,00	11.405.648.270,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.122.975.794,00	53.122.975.794,00	0,00	0,00
2.2.3	Belanja Modal	73.803.229.385,00	73.803.229.385,00	0,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.539.757.576,00)	(23.539.757.576,00)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	23.951.956.626,00	23.951.956.626,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	23.951.956.626,00	23.951.956.626,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	422.199.050,00	422.199.050,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	422.199.050,00	422.199.050,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	23.539.757.576,00	23.539.757.576,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMAAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

TAHUNA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

DRS. WINSULANGI SALINDEHO